

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh, namun jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum Bus Kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi,

¹ Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, <http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion=94>, 2003, 02 Mei 2007, 18.42.

sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa:

1. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah:

1. Manusia.
2. Kendaraan bermotor.
3. Kondisi lingkungan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.² Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa

² *Ibid.*

pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan:³

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.

Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 81.

Luka berat diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat (*verminking*).
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.⁴

Peristiwa kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan meninggalnya korban menjadi pandangan penulis untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis membuat karya tulis yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum

⁴ Kompas Cyber Media, *Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan*, <http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion=94>, 2003, 02 Mei 2007,18.42.

Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di depan, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di kota Yogyakarta?
2. Apasaja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apasaja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya maka memerlukan bantuan manusia lain dengan adanya orang lain maka tercipta suatu hubungan antara manusia dengan manusia atau yang disebut hidup bermasyarakat, di dalam hidup bermasyarakat harus tunduk pada aturan yang berlaku. Kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur tata pergaulan dimasyarakat dan hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena manusia mempunyai kepentingan.⁵

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali mengakibatkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Kepentingan tersebut adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁶

. Norma atau kaidah yang terdapat di dalam masyarakat meliputi kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan kaidah hukum. Masing-masing kaidah mempunyai tuntutan dan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.⁷

Terciptanya kepatuhan warga masyarakat harus ada kaidah atau norma, maka pengawasannya dilakukan oleh masyarakat dan lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai lembaga yang menguasai kehidupan bermasyarakat.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Tujuan diadakannya kaidah atau norma adalah untuk menciptakan rasa aman, damai, dan harmonis dalam bermasyarakat.

Kaidah hukum mempunyai keistimewaan sendiri karena pelaksanaannya dapat dipaksakan terhadap pelangarnya berupa sanksi yang lebih berat dibanding pelanggar terhadap kaidah lainnya. Kaidah hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dan apa yang dilarang dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, sehingga pelanggaran kaidah hukum merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban negara secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu oleh pelanggaran- pelanggaran kaedah, yang dimaksud dengan sanksi adalah suatu reaksi akibat atau konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif, yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti rasa hormat atau simpati.

Sanksi pada lazimnya adalah yang bersifat negatif dengan ancaman hukuman hendak dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaedah sosial, sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong agar setiap orang mentaati atau mematuhi kaedah.⁹

Seiring dengan perkembangan masyarakat suatu perbuatan yang berupa kejahatan maupun pelanggaran selalu mengikuti perkembangan masyarakat walaupun masyarakat sendiri tidak menghendaknya.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Id.*, Hlm 9.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Roeslan Saleh berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana tersebut adalah perbuatan yang anti sosial.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut di atas bahwa unsur formal harus sesuai dengan rumusan undang-undang, selain itu juga harus ditinjau dari segi materialnya yaitu segi pergaulan masyarakat dan untuk siapa aturan-aturan hukum itu berlaku.

Perbuatan yang dimaksud tersebut adalah perbuatan yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan dalam masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya perbuatan pidana di samping memenuhi syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan.¹²

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 54.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1981. Hlm 13.

¹² *Ibid.*

Ketika terjadi suatu perbuatan pidana maka titik tolak perhatian umum adalah pada pihak korban, sedangkan pengertian korban terdapat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.¹³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, pengertian lalu-lintas adalah gerak kendaraan orang-orang dan hewan di jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Padatnya arus lalu lintas di Indonesia khususnya di Yogyakarta menyebabkan laju kendaraan terhambat, sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di jalan raya. Faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesadaran yang kurang, maka penegakan hukum berfungsi sebagai pencegahan dalam penanggulangan.¹⁴

Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan

¹³ Soerjono Soekamto, *Polisi dan Lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm 6

¹⁴ *Ibid.*

kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal.

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan itu concreto dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan keadaan pribadi sipembuat. Jadi segala keadaan yang objeknya dan yang menyangkut sipembuat sendiri harus diteliti dengan seksama.¹⁵

Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari sipembuat dapat digunakan ukuran apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. Kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa.¹⁶

Moeljatno mengatakan bahwa jika hubungan kausal dapat ditentukan, bahwa matinya seseorang karena kelakuan pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan matinya seseorang maka pelaku tindak pidana dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan, dapat juga dikatakan bahwa kelakuan pelaku tindak pidana menjadi penyebab matinya si korban.¹⁷

¹⁵ Sudarto, *hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990 Hlm 126.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit* Hlm 89.

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa agar terdakwa dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan perbuatannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan maka harus dibuktikan dulu adanya hubungan kausal antara matinya korban dengan perbuatan yang dilakukan, suatu kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana,¹⁸ di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Moeljatno berpendapat bahwa adanya kesalahan terdakwa harus ada beberapa syarat:¹⁹

1. Melakukan perbuatan pidana atau sifat melawan hukum.
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua bentuk kesalahan yang berlainan jenis, sehingga tidak perlu adanya hubungan antara keadaan batin dan perbuatannya, keduanya merupakan delik yang telah dikualifisir oleh akibatnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan pengertian dari kesengajaan maupun kealpaan. Perbuatan dapat dibedakan menjadi tiga

¹⁸ Yeni Widowaty et al, *Hukum Pidana*, Lab Hukum, UMY, Yogyakarta, 2007, Hlm 32.

¹⁹ Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 164.

corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan, yaitu:²⁰

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka dia tidak akan berbuat demikian.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat.
 - a) Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini dapat merupakan deliktersendiri atau tidak.
 - b) Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul atau terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk opzet*). Dalam hal ini ada keadaan yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.
Menurut para ahli bahwa kealpaan mempunyai dua element yaitu:²¹
 - a) Mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi sipembuat (*voorzien-baarheid*).

²⁰ Sudarto, Op.Cit, Hlm 103.

²¹ Vos, dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 174.

- b) Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ancaman pidana bagi delik-delik *dolus* lebih berat dari ancaman delik-delik *culpa*, misalnya Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pembunuhan (*dolus*) yang dilakukan dengan sengaja, maka dipidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.²²

Perlindungan hukum bagi korban akibat kecelakaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu apabila korban meninggal, pengemudi atau pemilik atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dan korban berupa biaya pengobatan dan biaya pemakaman, sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yaitu setiap kendaraan umum wajib diasuransikan, terhadap kendaraan itu sendiri dan terhadap kerugian yang diderita pihak ke-tiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan.

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengusaha atau perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang

²² Moeljatno, Op.Cit, Hlm 162.

menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksud dengan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Penyelesaian secara damai perkara tindak pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati biasanya pembuat memberikan restitusi dengan suka rela kepada keluarga korban berupa sejumlah uang sesuai dengan kesanggupan, kemampuan ekonomi dan tingkat kesalahan baik pembuat maupun korban umumnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,- dan paling banyak sekitar Rp. 2.500.000,-. Jumlah uang restitusi dimaksudkan untuk membantu korban, dan restitusi tersebut tidak pernah diajukan oleh keluarga korban, karena dirasakan tidak etis berarti sungguh-sungguh atas kemauan, kemampuan dan kerelaan pembuat.²³

Kasus-kasus kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian pengemudi atau sopir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan adanya korban jiwa, tidak hanya seperti apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun, bahkan Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu

²³ Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati Atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, 2002, Hlm. 128.

Lintas Dan Angkutan Jalan juga memberi sanksi, dalam Pasal 28 dikatakan bahwa:

“Pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi didalam mengemudikan kendaraan bermotor. Jika kesalahan tidak ada maka pidana tidak dapat dijatuhkan”.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengendara kendaraan bermotor maupun pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang lain, disamping dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi dapat juga diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Seseorang tidak dapat dipidana kalau tidak terbukti bersalah, hal ini terdapat di dalam asas tiada dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*). Terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana dalam suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang. Dalam suatu tindak pidana terdapat beberapa alasan penghapus penuntutan antara lain:²⁴

1. Dalam Pasal 82 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur batalnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu afdoening buiten proces atau adanya suatu penyelesaian tidak melalui proses peradilan, yakni dengan cara membayar jumlah denda tertinggi secara sukarela kepada penuntut umum

²⁴ Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 177.

dalam perkara pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda saja.

2. Pasal 76 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengingatkan orang akan berlakunya asas *ne bis in idem* di dalam hukum acara pidana, yakni dengan menentukan bahwa tidak seorangpun dapat dituntut untuk kedua kalinya karena tindak pidana yang sama, apabila karena tindak pidana tersebut pelakunya telah mendapat suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus karena meninggalnya terdakwa.
4. Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan, bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu gugur karena kadaluwarsa atau karena lampau waktu.

Penerapan sanksi pidana bersifat pembinaan, oleh karena manusia sebagai narapidana yang dibina harus bisa dikembangkan rasa tanggungjawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat agar selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian sasaran pembinaan tertuju pada pribadi dan budi pekerti narapidana.²⁵

²⁵ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan penjara dengan sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm 234.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bahwa jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan berpedoman pada pustaka dalam mengumpulkan bahan akan tetapi selain itu data-data juga diambil dari penelitian yang dilakukan penulis di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada Poltabes Kota Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dari berbagai pengarang.
- b) Makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah AIPTU Sumaryanto sebagai Penyidik kecelakaan lalu lintas Poltabes Kota Yogyakarta dan F.X Supriadi, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah merupakan kegiatan meneliti atau menggali bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal hasil penelitian, serta bahan-bahan tertulis yang berhubungan atau berkaitan dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

b. Interview

Interview dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan AIPTU Sumaryanto. Sebagai Penyidik kecelakaan lalu lintas Poltabes Kota Yogyakarta dan F.X Supriadi, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, di mana penulis akan melakukan tanya jawab secara lisan dengan berhadapan secara fisik.

6. Metode Penyajian Data dan Analisis

Dalam melakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik penyajian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan dijelaskan, dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab. Dengan demikian, penulis akan dapat menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu berkaitan dengan pengertian pertanggungjawaban hukum, sanksi pidana, teori-teori pertanggungjawaban hukum pidana, ganti kerugian, dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam.

BAB III : Dalam bab ini diuraikan tentang faktor dan bentuk terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu berkaitan dengan pengertian dan pengaturan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, bentuk kecelakaan lalu lintas,

hak-hak korban kecelakaan lalu lintas, dan Penanganan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

BAB IV : Dalam bab ini diuraikan tentang hasil dan pembahasan, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di kota Yogyakarta dan kendala yang terdapat dalam pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang mengakibatkan kematian di kota Yogyakarta.

BAB V : Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran penulis berkaitan dengan permasalahan penelitian.